



PENETAPAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir Muara Kembang, 10 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

xxx, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 8 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dahulu di **xxx**, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Kontentius yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 8 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 Oktober 2010 dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- 1.1. Yang menjadi wali nikah adalah xxx, Penghulu Kampung karena Ayah Kandung Penggugat tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- 1.2. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Iwan dan Irawan;
- 1.3. Mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1.4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di Rumah Sewa di Jalan Jaya Makmur, RT 03, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- 4.1. xxx, lahir di Banjarmasin, 24 April 2012;
- 4.2. xxx, lahir di Pendingin, 26 April 2015;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:

- 6.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Mulanya Tergugat pamit kerja, namun sejak 2019 tidak pernah kembali, bahkan sejak 2020 tidak pernah lagi mengirim nafkah yang dititipkan Tantenya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat meninggalkan Rumah Kediaman Bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, serta tidak diketahui lagi keberadaanya;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (xxx) dengan Penggugat (xx), yang dilaksanakan di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8 Oktober 2010;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Agama Tenggara Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr yang telah dibacakan di persidangan namun Tergugat tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat dalam hal Itsbat Nikah dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam kampung, karena Ayah Kandung Penggugat tidak merestunya sehingga Penggugat kawin lari;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering (Rv)* jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan gugatan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu, dengannya Penggugat mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara isbat nikah Penggugat memohon kepada Majelis untuk menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (Riduan bin Tawon) dengan Penggugat (Fatimah binti Pahama), yang dilaksanakan di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah imam kampung, sedangkan Ayah Kandung Penggugat tidak hadir karena tidak merestui perkawinan Penggugat sehingga Penggugat kawin lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3), dan (4) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil]

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dikuatkan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah bukan wali nasab maupun wali hakim, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah, gugatan Penggugat setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41,

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah adalah Udin yang bukan merupakan wali dari nasab dan bukan sebagai pihak yang berwenang menjadi wali hakim, sebagaimana Pasal 1916 KUH Perdata wali nikah tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz 2 Halaman 229 Hadis ke-2089, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: "Tidaklah sah perkawinan (perkawinan) tanpa adanya wali (nasab)"

Serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan apabila tidak ada wali atau wali enggan atau 'adhal, maka hak perwalian berpindah kepada Kepala Negara atau pejabat pemerintah yang di sini disebut sebagai wali hakim, yang pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, sejalan dengan Hadits Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagai berikut:

فإن شجر افسلطان ولي من لاولي له

Artinya : Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak memenuhi rukun nikah;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petium angka (1) dan (2) Penggugat yang memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8 Oktober 2010 harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Itsbat Nikah Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat belum melangsungkan perkawinan, dan bukan pihak yang berkepentingan atau pun mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak dalam petitum angka (3) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	520.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)